



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 448 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA SURVEY DAN KOORDINASI
LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI/ATAU
TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN
ECERAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Survey dan Koordinasi Lapangan Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati/atau Tidak Dilekati Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim teknis pelaksana kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati/atau Tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati/atau Tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi Lapangan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati/atau Tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas :

A. Tim Teknis Pelaksana Survey :

1. Melaksanakan survey dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembinaan dan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati/atau tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran di Kabupaten Pacitan; dan
2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

B. Tim Teknis Pelaksana Koordinasi :

1. Melaksanakan koordinasi lapangan antara pihak kecamatan dengan tim survey kegiatan pembinaan dan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati/atau tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran di Kecamatan; dan
2. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim survey Kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati/atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran di Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Kepada Tim Teknis Pelaksana Survey dan Koordinasi dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini diberikan honorarium setiap melaksanakan kegiatan dengan besaran:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| a. Ketua | : | Rp. 700.000,00 |
| b. Sekretaris | : | Rp. 600.000,00 |
| c. Anggota Tim Survey | : | Rp. 500.000,00 |
| d. Anggota Koordinasi Lapangan | : | Rp. 300.000,00 |

- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 448 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA SURVEY DAN KOORDINASI LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017.****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA SURVEY KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. SUPOMO, MM	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
2.	Sekretaris	ENO SPITH .F.Y. MUDUMI, AP.M.Si	Kabid. Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
3.	Anggota	a. ERNA JANU.S.M, SH	Kasi. Distribusi perdagangan dan Stabilitas Harga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
		b. BUDI SANTOSO, S.Sos	Kasi. Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		c. RUSWANTO	Kasi. Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
		d. FAIZAL WARTOMO	Kasubsi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Wilayah II Madiun
		e. WAHYU DWI CAHYONO, ST	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
		f. AGUS NUGROHO, ST	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 448 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA SURVEY DAN KOORDINASI LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017.****SUSUDAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA KOORDINASI LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU YANG DILEKATI/ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DI PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN ECERAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Sekretaris Kecamatan Arjosari
2.	SUYATNO, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Kebonagung
3.	SUTRISNA, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec.Pacitan
4.	TRI ISMIATI, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Ngadirojo
5.	SIRNO AL YASIR	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Bandar
6.	JOKO JATMIKO	Staf Kec. Tegalombo
7.	APENDI SUSANTO	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Nawangan
8.	HERRY FADJAR NURHADI, SP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Tulakan
9.	SUKARNI, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Donorojo
10.	SRIYONO, SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Pringkuku
11.	SUGIYANTO, A.Ma.Pd	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Punung
12.	SUTOMO, S. Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Sudimoro

BUPATI PACITAN**INDARTATO**